



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO

DENGAN

BALAI PENELITIAN PETERNAKAN

TENTANG

**RISET, PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN SARANA LABORATORIUM**

Nomor : 95/UN29.14/KS/2021

Nomor : B-599/PK.230/H.5.2/03/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-03-2021), bertempat di bertempat di Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. Ali Bain, M.Si. : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Gedung Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., M.P. : Kepala Balai Penelitian Ternak, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Ternak yang berkedudukan di Jalan Veteran III, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pembinaan sumberdaya manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Penelitian Ternak (Balitnak), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bersama-sama melaksanakan kerjasama di bidang “Riset, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium” yang merupakan bagian dari penelitian, pengembangan SDM, dan pendayagunaan sarana prasarana laboratorium untuk pengembangan di bidang peternakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penelitian, pengembangan SDM dan pendayagunaan sarana prasarana laboratorium untuk pengembangan di bidang peternakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan inovasi teknologi peternakan untuk peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga teknis Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- a. Pengembangan riset bidang peternakan sesuai dengan bidang **PIHAK KESATU**;
- b. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia sesuai bidang **PIHAK KEDUA**;
- c. Pemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium sesuai ketentuan Balitbangtan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

DASAR PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Teknis mekanisme tata cara pelaksanaan kerjasama; dan
 - b. Hal-hal lain yang bersifat rinci yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima pendampingan tenaga ahli/peneliti untuk pengembangan riset;
 - b. Menggunakan hasil riset berupa data, informasi dan/atau rekomendasi prototipe dan/atau teknologi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima fasilitasi peningkatan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur dan bidang penelitian dan pengembangan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memanfaatkan sarana prasarana laboratorium sesuai ketentuan Balitbangtan untuk kegiatan praktek kerja lapang, magang, praktikum dan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh data dan informasi hasil pengembangan riset yang dilakukan **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan;
 - b. Menggunakan hasil riset berupa data, informasi dan/atau rekomendasi prototipe dan/atau teknologi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima data pengujian hasil laboratorium **PIHAK KESATU** yang akan digunakan dalam laporan hasil kegiatan.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyiapkan sarana, prasarana dan pendanaan dalam rangka pengembangan riset yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**;
 2. Menyiapkan dosen, mahasiswa, tenaga teknis untuk melakukan pengembangan keilmuan dalam melakukan riset (litbang) peternakan;
 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
 4. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau meninjau kembali kerjasama yang disepakati, dalam hal terdapat ketidak sesuaian dari kesepakatan setelah terlebih dahulu memberitahu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk pendampingan pengembangan riset;
 2. Melakukan fasilitasi peningkatan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur dan bidang penelitian dan pengembangan **PIHAK KEDUA**;
 3. Menyediakan tenaga ahli/peneliti, sarana dan prasarana laboratorium sesuai ketentuan Balitbangtan untuk kegiatan praktek kerja lapang, magang, praktikum dan penelitian;
 4. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau meninjau kembali kerjasama yang disepakati, dalam hal terdapat ketidak sesuaian dari kesepakatan setelah terlebih dahulu memberitahu kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan sesuai alokasi anggaran yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) HKI yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang digunakan dalam kerjasama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (3) Kedua belah **PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerjasama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau profit-sharing akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).

- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Instansi : Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo
Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu,
Gedung Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara
Telp./Fax : 0401 3190791
e-mail : fpt@uho.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Instansi : Balai Penelitian Ternak
Alamat : Jalan Veteran III, Ciawi, Bogor 16720, Jawa Barat
Telp./Fax : 0251-8240752; 8240753/8240754
e-mail : balitnak@indo.net.id
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. tanda terima surat tertulis;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. hasil faksimili: "OK"; dan
 - d. hasil e-mail: "*Message Sent*".
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 13

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.

- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ANDI BASO LOMPENGENG ISHAK

PIHAK KESATU



ALI BAIN